



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan kesejahteraan sosial bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang masuk pada kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan penggalan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial serta penguatan modal sosial, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4768);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Mataram dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram;
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup

- layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
 9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
 10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 11. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
 12. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 14. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang mengalami hambatan sosial, moral dan material, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan melaksanakan fungsi sosialnya.
 16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik faktor manusia, sosial, budaya, infrastruktur maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya PMKS dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
 17. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.

18. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;

- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah PMKS, meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak berhadapan dengan hukum;
- d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
- e. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. perempuan rawan sosial ekonomi;
- g. korban tindak kekerasan;
- h. lanjut usia terlantar;
- i. penyandang cacat;
- j. tuna susila;
- k. pemulung;
- l. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- m. korban penyalahgunaan *narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya*;
- n. keluarga fakir miskin;
- o. keluarga berumah tidak layak huni;
- p. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- q. komunitas adat terpencil;
- r. kelompok minoritas;
- s. korban bencana alam;
- t. korban bencana sosial;
- u. pekerja migran bermasalah sosial;
- v. orang dengan HIV/AIDS;
- w. keluarga rentan;
- x. korban perdagangan orang (*trafficking*);
- y. anak berkebutuhan khusus/anak cacat; dan
- z. rumah tidak layak huni.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. penanganan fakir miskin;
- d. tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. sumberdaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. peranserta masyarakat;
- g. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
- h. pendaftaran dan perizinan;
- i. standar pelayanan minimal;
- j. akreditasi dan sertifikasi; dan
- k. sistem informasi.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. penetapan kebijakan bidang kesejahteraan sosial skala provinsi, mengacu pada kebijakan nasional;
- b. penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan sosial;
- c. penyelenggaraan kerjasama bidang kesejahteraan sosial;
- d. koordinasi pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial;
- e. sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;
- f. pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi;
- g. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
- h. identifikasi sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- i. penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- j. pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- k. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial dan/atau kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- l. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan kebijakan;
- m. pelaporan pelaksanaan program bidang sosial;
- n. penyediaan sarana dan prasarana sosial;

- o. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial;
- p. pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial;
- q. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- r. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial;
- s. pemberian penghargaan di bidang kesejahteraan sosial;
- t. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman;
- u. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- v. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
- w. penanggulangan korban bencana;
- x. pemberian izin pengumpulan uang atau barang;
- y. pengendalian pengumpulan uang atau barang;
- z. pemberian rekomendasi izin undian;
- aa. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian;
- bb. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan
- cc. pemberian izin pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Menyusun rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.

Paragraf 2

Motivasi dan Diagnosis Psikososial

Pasal 11

- (1) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan PMKS agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.
- (2) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial, mental, fisik, dan pelatihan keterampilan praktis.

Paragraf 3

Perawatan dan Pengasuhan

Pasal 12

- (1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, merupakan bentuk pelayanan sosial kepada PMKS baik di dalam dan di luar panti sosial, agar mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.
- (2) PMKS penerima pelayanan perawatan, meliputi:
 - a. lanjut usia terlantar; dan
 - b. penyandang cacat terlantar.
- (3) PMKS penerima pelayanan pengasuhan, meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum.
- (4) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada anak usia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Paragraf 4
Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan

Pasal 13

- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai, untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan.
- (2) PMKS penerima pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anak berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - c. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - d. korban tindak kekerasan;
 - e. penyandang cacat;
 - f. tuna susila;
 - g. pemulung;
 - h. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - i. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan *zat adiktif* lainnya;
 - j. keluarga fakir miskin;
 - k. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - l. keluarga rentan;
 - m. korban perdagangan orang (*trafficking*); dan
 - n. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bimbingan Mental Spiritual

Pasal 14

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk mendorong PMKS memulihkan kepercayaan dan harga diri serta menjalankan ibadah agama.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - f. korban tindak kekerasan;
 - g. lanjut usia terlantar;

- h. penyandang cacat;
- i. tuna susila;
- j. pemulung;
- k. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- l. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan *zat adiktiv* lainnya;
- m. keluarga fakir miskin;
- n. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- o. korban bencana alam;
- p. korban bencana sosial atau pengungsi;
- q. pekerja migran bermasalah sosial;
- r. orang dengan HIV/AIDS;
- s. keluarga rentan;
- t. kelompok minoritas;
- u. korban perdagangan orang (*trafficking*); dan
- v. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Bimbingan Fisik

Pasal 15

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara pemeliharaan kesehatan fisik dan jasmani kepada PMKS.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. korban tindak kekerasan;
 - f. lanjut usia terlantar;
 - g. penyandang cacat;
 - h. tuna susila;
 - i. pemulung;
 - j. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - k. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan *zat adiktiv* lainnya;
 - l. korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - m. kelompok minoritas; dan
 - n. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Pasal 16

- (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dalam lingkungannya, melalui konsultasi, diskusi, tukar pendapat dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anak terlantar;
 - b. anak berhadapan dengan hukum;
 - c. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - d. korban tindak kekerasan;
 - e. lanjut usia terlantar;
 - f. penyandang cacat;
 - g. tuna susila;
 - h. pemulung;
 - i. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - j. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat *adiktiv* lainnya;
 - k. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - l. korban bencana alam;
 - m. korban bencana sosial atau pengungsi;
 - n. pekerja migran bermasalah sosial;
 - o. orang dengan HIV/AIDS;
 - p. keluarga rentan;
 - q. korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - r. kelompok minoritas; dan
 - s. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Bantuan dan Asistensi Sosial

Pasal 17

- (1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g, ditujukan untuk membantu mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial PMKS yang tidak tinggal di lingkungan keluarganya.
- (2) PMKS penerima bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Bimbingan Resosialisasi

Pasal 18

- (1) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h, dimaksudkan untuk mempersiapkan PMKS dan masyarakat di lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. anak terlantar;
 - b. anak berhadapan dengan hukum;
 - c. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - d. korban tindak kekerasan;
 - e. lanjut usia terlantar;
 - f. penyandang cacat;
 - g. tuna susila;
 - h. pemulung;
 - i. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - j. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan *zat adiktif* lainnya;
 - k. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - l. pekerja migran bermasalah sosial;
 - m. orang dengan HIV/AIDS;
 - n. korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - o. kelompok minoritas; dan
 - p. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Bimbingan Lanjut

Pasal 19

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i, dimaksudkan untuk mengupayakan pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan PMKS dalam hidup bermasyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 11
Rujukan

Pasal 20

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf j, merupakan pelimpahan penanganan PMKS kepada instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 21

- (1) Jaminan sosial, dimaksudkan untuk :
 - a. memberikan jaminan kebutuhan dasar bagi fakir miskin, anak yatim piatu, lanjut usia, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, serta masyarakat yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi; dan
 - b. memberikan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan sosial, dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peranserta masyarakat, dunia usaha dan lembaga lainnya sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari:
 1. tenaga kesejahteraan sosial;
 2. pekerja sosial masyarakat;
 3. organisasi sosial;
 4. karang taruna;
 5. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 6. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Swasta;
 7. keperintisan dan kepahlawanan; dan
 8. pihak lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumberdaya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan.

Pasal 23

Pemberdayaan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 24

Peningkatan peranserta masyarakat, dunia usaha dan lembaga lainnya sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk :

- a. diagnosis dan pembentukan motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan;

- b. advokasi; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Paragraf 2
Bantuan

Pasal 26

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar PMKS dapat tetap hidup secara wajar dan layak.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Advokasi

Pasal 27

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak PMKS.

Paragraf 4
Bantuan Hukum

Pasal 28

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB VII
PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penanganan fakir miskin, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak asasi manusia dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
- (5) Kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. pengkoordinasian antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

BAB VIII TANGGUNGJAWAB

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. pengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat;
 - e. pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
 - f. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - g. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IX SUMBERDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Sumberdaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. sumberdaya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Sumberdaya Manusia

Pasal 32

- (1) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.

- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling kurang memiliki kualifikasi:
- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 33

- (1) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat memperoleh:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, promosi, tunjangan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 34

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
- a. balai/panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan serta memenuhi standar pelayanan minimum berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 35

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperanserta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peranserta dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan melalui tanggungjawab sosial di lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Walikota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh OPD dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Pelaksanaan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan membentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 38

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

BAB XII
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 39

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah, wajib mendaftarkan kepada Walikota melalui Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan fasilitasi terhadap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, sehingga memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi :

- a. legalitas;
- b. jati diri;
- c. program pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. manajemen;
- e. penerima pelayanan;
- f. sumberdaya; dan
- g. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 41

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial asing yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah, wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota.
- (2) Lembaga kesejahteraan sosial asing yang telah melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 42

Badan/lembaga/dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian, wajib mendapatkan rekomendasi dari Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Akreditasi

Pasal 44

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 45

- (1) Sertifikasi dilakukan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial untuk menilai kualifikasi dan kompetensi dalam pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar kompetensi.
- (2) Setiap pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial, wajib memiliki sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pihak asing; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XVI SISTEM INFORMASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan jaringan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.

BAB XVII
TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu
Pengumpulan Uang dan/atau Barang

Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan wajib mendapat izin dari Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 50

Pemerintah Daerah wajib menertibkan orang penderita penyakit menular dan hilang ingatan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang, dilarang:
 - a. menjadi tuna susila;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan
 - c. memakai jasa tuna susila.

Pasal 52

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 53

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 49, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan izin/rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan/lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Mataram.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2013
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan di atas, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan lingkup tanggung jawab kabupaten/kota dalam hal kesejahteraan sosial, yaitu a) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;b) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d) memelihara taman makam pahlawan;e) melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Selama ini upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial masih tumpang tindih, kurang terfokus dan sering terjadi inkonsistensi karena belum adanya ketentuan hukum yang jelas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Secara garis besar Peraturan Daerah tersebut akan mengatur berbagai hal meliputi: asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam peraturan daerah ini juga diatur perihal pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengotimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak balita terlantar adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya(karena beberapa kemungkinan :miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya(karena beberapa kemungkinan :miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh atau pengampu) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan anak yang bermasalah sosial psikologis adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun berada dalam kondisi sosial keluarga yang rentan psikologis

Huruf e

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok

minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Huruf f

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang wanita dewasa berusia 19-59 tahun belum menikah atau janda tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf g

Korban Tindak Kekerasan adalah seseorang yang terancam secara fisik maupun non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdakwa. Dalam hal ini termasuk anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan.

Huruf h

Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf i

Penyandang Cacat adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. Dalam hal ini termasuk anak cacat, penyandang cacat eks penyakit kronis.

Huruf j

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf k

Pemulung adalah orang yg mencari nafkah dng jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas (spt puntung rokok) dng menjualnya kpd pengusaha yg akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas; orang yg memulung.

Huruf l

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
2. Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
3. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
4. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
5. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

Huruf m

Korban Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Huruf n

Keluarga Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Huruf o

Keluarga Berumah Tak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi perumahan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Huruf p

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya terutama antara suami-isteri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Huruf q

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Huruf r

Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Kriteria :

1. tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
2. Mempunyai perilaku menyimpang

Huruf s

Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. korban jiwa;
2. kerusakan lingkungan;
3. kerugian harta benda dan
4. dampak psikologis.

Huruf t

Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. korban jiwa manusia;
2. kerusakan lingkungan;
3. kerugian harta benda dan
4. dampak psikologis.

Huruf u

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria :

1. Calon pekerja migran,
2. pekerja migran internal,
3. pekerja migran lintas negara,
4. eks pekerja migran
5. yang mengalami masalah sosial dalam bentuk:
 - a. tindak kekerasan
 - b. Eksploitasi
 - c. Penelantaran
 - d. Pengusiran (deportasi)
 - e. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf v

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
2. Telah terinfeksi HIV/AIDS

Huruf w

Keluarga Rentan adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Huruf x

Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)

Kriteria :

1. Mengalami tindak kekerasan
2. Mengalami eksploitasi seksual
3. Mengalami penelantaran
4. Mengalami pengusiran (deportasi)
5. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

Huruf y

Anak yang berkebutuhan khusus/anak cacat atau anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Huruf z

Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria :

1. Kondisi Rumah :
 - a. Luas lantai perkapita < 4 m² (perkotaan), < 10 m² (perdesaan)
 - b. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
 - c. Tidak mempunyai akses MCK
 - d. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia
 - e. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
 - f. Tidak memiliki pembagian ruangan
 - g. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
 - h. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan
 - i. Kondisi rusak
2. Kondisi lingkungan :
 - a. Lingkungan kumuh dan becek
 - b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar
 - c. Jalan setapak tidak teratur
3. Kondisi keluarga :
 - a. Kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)
 - b. Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai)

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Huruf a

Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

Huruf b

Pusat rehabilitasi sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

Huruf c

Pusat pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf d

Pusat Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf e

Rumah Singgah dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.

Huruf f

Rumah Perlindungan Sosial dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas
